



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 005/Pdt.P/2014/PA.TBK

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya tertanggal 15 Januari 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 005/Pdt.P/2014/PA.TBK, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 05 Juni 1995 (18 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan Minang Raya, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 6 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;
- 2 Bahwa ANAK PEMOHON akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tanggal lahir 19 Juli 1994 (19

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2014/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN;

- 3 Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- 4 Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- 6 Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga, begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil;
- 7 Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Minang Jaya dengan penghasilan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk bersabar dengan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan, dan mereka telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Minang Jaya dengan penghasilan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila mereka mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya di persidangan, yang bernama ANAK PEMOHON, Umur 18 tahun 6 bulan (05 Juni 1995), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan Minang Raya,

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2014/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk mendapatkan dispensasi nikah agar saya dapat menikah dengan calon istri saya, karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya lahir pada tanggal 05 Juni 1995, dan sekarang baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon istri saya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon istri saya berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon istri saya karena saya dan calon istri saya sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan calon istri saya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan, dan satu minggu sekali kami bertemu di rumah orang tua calon istri saya, sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya dan calon istri saya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan Minang Raya dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga saya sudah datang meminang calon istri saya;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon istri saya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya di persidangan, yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur 19 tahun 6 bulan (19 Juli 1994), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, dia adalah calon mertua saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah, saat ini anaknya baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini saya berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena kami sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan, dan kami telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Minang Raya, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saya, calon suami saya orangnya baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya dan calon suami saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan menjaga anak;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2014/PA.TBK



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102075109670001, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 13 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.1);
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102070703120001, atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, pada tanggal 14 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.2);
- 3 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.02.4/PW.01/022/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, pada tanggal 15 Januari 2014 (P.3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak Pemohon sekarang;





- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang belum cukup umur, karena anaknya dan calon istri anak Pemohon sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sesuatu terjadi antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon istrinya, karena saksi sibuk bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Minang Raya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon mengerjakan sholat, dan saksi pernah melihat anak Pemohon mengerjakan sholat Jum'at di Masjid;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar calon istrinya;
- Bahwa saksi siap membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti mendapat kesulitan dalam berumah tangga;

Saksi II : SAKSI II, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat tinggal di Jalan KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kenalan Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak Pemohon sekarang;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2014/PA.TBK



- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang belum cukup umur, karena anaknya dan calon istri anak Pemohon sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sesuatu terjadi antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon istrinya, karena saksi sibuk bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Minang Raya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon mengerjakan sholat, dan saksi pernah melihat anak Pemohon mengerjakan sholat Jum'at di Masjid;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar calon istrinya;
- Bahwa saksi siap membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti mendapat kesulitan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup dan dilengkapi dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2) dan keterangan kedua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya sesuai dengan bukti surat (P.3), karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sesuai dengan bukti surat (P.2), yang lahir pada tanggal 05 Juni 1995, dan sekarang masih berumur 18 tahun 6 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2014/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selain itu juga keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah sepakat dan siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil surat permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun umur anak Pemohon tersebut belum cukup untuk menikah, sedangkan mereka sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terbukti bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena belum pernah menikah, dan calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, terbukti juga bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Minang Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 18 tahun 6 bulan, belum mencapai umur 19 tahun, dan telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 05 Juni 1995, saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, keduanya belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan calon istri anak Pemohon juga tidak dalam pinangan laki-laki lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, keduanya juga sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Minang Raya dengan penghasilan sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga nanti setelah menikah anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu juga kedua orang saksi di persidangan menyatakan siap membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti mendapat kesulitan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghalalkan bagi keduanya bergaul lebih dekat lagi, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah segera menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2014/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, S.HI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **ZETTI AQMY, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

## KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IRFAN FIRDAUS, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZETTI AQMY, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | = Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | = Rp. | 250.000,00   |
| 4. Biaya Redaksi     | = Rp. | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | = Rp. | 6.000,00 +   |
| Jumlah               | = Rp. | 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 13 dari 12 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2014/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)